

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERIZINAN
PERTAMBANGAN ILEGAL: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Florescia Veibelita Daluwu¹, Erlika Clisia Kawuwung², Chateline Hellen Katiandagho³.
Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu.

Email : florendaluwu@gmail.com , erlikakawuwung5@gmail.com,
chatelinektndgho@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memunculkan ancaman serius berupa kerusakan ekologis dan kerugian negara akibat lemahnya tata kelola pertambangan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengawasan serta penegakan hukum perizinan pertambangan ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengadaptasi pendekatan PRISMA. Berdasarkan hasil sintesis literatur, ditemukan bahwa kebijakan sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat justru membatasi kewenangan pengawasan pemerintah daerah, sehingga memperburuk kerusakan lingkungan dan eskalasi pelanggaran. Selain itu, penegakan hukum yang kaku dan formalistik terbukti kurang efektif karena lebih sering memidanakan penambang subsisten yang terdesak faktor kemiskinan, namun gagal menjerat korporasi dan aktor pemodal utama (*beneficial owner*). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif. Pemerintah disarankan untuk menerapkan instrumen Hukum Progresif, mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta mengedepankan pembinaan melalui rasionalisasi status tambang ilegal menjadi entitas pertambangan skala kecil yang legal dan ramah lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Pertambangan; Tata Kelola Pertambangan; Kinerja Pemerintah; Perizinan Tambang; Tambang Ilegal; Pengawasan; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Unlicensed Mining (PETI) poses serious threats in the form of ecological damage and state losses due to weak mining governance at the grassroots level. This study aims to analyze and evaluate government performance in the supervision and law enforcement of illegal mining licensing in Indonesia. The research method used is a Systematic Literature Review (SLR) adapting the PRISMA approach. Based on the literature synthesis, it was found that the centralization policy of licensing to the central government has restricted the supervisory authority of local governments, thereby exacerbating environmental degradation and escalating violations. Furthermore, formalistic law

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

enforcement has proven ineffective as it disproportionately penalizes subsistence miners driven by poverty, while failing to ensnare corporations and major financial backers (beneficial owners). The conclusion of this study emphasizes that eradicating illegal mining requires more than merely a repressive approach. The government is advised to implement Progressive Law instruments, integrate community-based monitoring systems, and prioritize community empowerment through the rationalization of illegal mining into officially licensed and environmentally friendly small-scale mining entities.

Keywords: *Mining Law; Mining Governance; Government Performance; Mining Licensing; Illegal Mining; Supervision; Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya mineral dan batubara, merupakan anugerah yang diamanatkan oleh konstitusi agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sanawiah & Istani, 2022). Namun, eksploitasi sumber daya ini sering kali menyimpang dan memunculkan fenomena kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di luar payung hukum perizinan yang sah (Fitriani et al., 2025). Praktik PETI pada umumnya dilakukan tanpa instrumen pengawasan ekologis dan standar keselamatan, sehingga memicu kerusakan yang masif seperti deforestasi, pencemaran logam berat berbahaya (seperti merkuri dan sianida), dan rusaknya bentang alam di wilayah konservasi (Fitriani et al., 2025). Secara lebih spesifik, maraknya kegiatan PETI menunjukkan adanya disfungsi tata kelola di tingkat tapak yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang (Syaifullah et al., 2024).

Permasalahan utama yang mengemuka saat ini adalah lemahnya kinerja dan efektivitas instrumen pemerintah dalam mengawasi serta menindak praktik pertambangan ilegal. Pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terjadinya sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat dinilai justru membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan secara responsif (Aulia, 2026). Selain itu, penegakan hukum yang berjalan selama ini sering kali terjebak pada paradigma positivisme hukum yang formalistik, di mana aparat penegak hukum cenderung hanya memidanakan masyarakat atau pekerja kasar di lapangan, namun gagal menjangkau korporasi nakal atau aktor intelektual (*beneficial owner*) sebagai pemodal utamanya (Khuzaeni et al., 2026). Kondisi ini semakin pelik karena pemberantasan PETI sering kali berbenturan dengan dilema sosial-ekonomi masyarakat lokal yang menjadikan tambang ilegal sebagai satu-satunya alternatif sumber penghidupan untuk lepas dari jerat kemiskinan (Sanawiah & Istani, 2022).

Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang menyoroti isu pertambangan, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat parsial dan hanya berfokus pada kerusakan lingkungan atau bertumpu pada studi kasus di satu wilayah administratif saja (Suhendra & Abdillah, 2025). Beberapa penelitian, misalnya, hanya menitikberatkan pada peranan institusi kepolisian secara institusional dalam upaya preventif dan represif (Ahmad et al., 2024), atau hanya menganalisis dampak tumpang tindih perizinan terhadap infrastruktur dan konflik tanah (Putri et al., 2026). *Research gap* yang ditemukan dari berbagai literatur tersebut adalah masih

minimnya kajian komprehensif yang secara sistematis menyintesis dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara utuh—yang menghubungkan kelemahan struktur regulasi, buruknya sinergi antar-lembaga, dan penerapan hukum progresif—ke dalam satu kerangka evaluasi nasional.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan secara holistik kinerja pemerintah, dengan mengawinkan perspektif desentralisasi regulasi, keadilan ekologis hukum progresif, dan penyelesaian konflik sosial-ekonomi. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat mendesak karena aktivitas pertambangan tanpa izin terus meluas, yang mana jika dibiarkan dapat merampas hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan memicu kerusakan ekosistem lintas-generasi (Suhendra & Abdillah, 2025). Melalui sintesis SLR ini, urgensinya adalah untuk merumuskan rekomendasi tata kelola baru, seperti pentingnya pergeseran menuju penegakan hukum restoratif (Khuzaeni et al., 2026), integrasi sistem pengawasan berbasis masyarakat atau *community-based monitoring* (Mina et al., 2026), serta strategi rasionalisasi status PETI menjadi pertambangan skala kecil yang legal dan terbina secara ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengadaptasi pendekatan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini digunakan untuk memetakan, menyeleksi, dan mensintesis literatur secara terstruktur dan transparan terkait kinerja pemerintah dalam pengawasan serta penegakan perizinan pertambangan ilegal. Proses pengumpulan dan seleksi data dilakukan melalui empat tahapan utama PRISMA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi (*Identification*)

Pencarian literatur awal dilakukan pada basis data akademik menggunakan rentetan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Pencarian ini menghasilkan temuan awal berupa:

- "hukum pertambangan" (10.107 dokumen)
- "tata kelola pertambangan" (181 dokumen)
- "kinerja pemerintah dlm pertambangan" (106 dokumen)
- "regulasi ttg pertambangan" (44 dokumen)
- "perizinan tambang" (39 dokumen)
- "tambang ilegal" (18 dokumen)
- "pengawasan pertambangan" (10 dokumen)
- "pengawasan perizinan tambang" (3 dokumen)
- "penegakan izin tambang" (1 dokumen)

2. Tahap Penyaringan Awal (*Screening*)

Dari keseluruhan dokumen yang teridentifikasi, ditemukan sejumlah artikel yang tumpang tindih karena memuat beberapa kata kunci sekaligus pada judulnya. Artikel-artikel tersebut dikategorikan sebagai duplikat dan dieliminasi. Setelah eliminasi duplikasi dan penyaringan berdasarkan kesesuaian judul serta kata kunci, diperoleh 263 jurnal yang memenuhi syarat awal penelitian.

3. Tahap Kelayakan (*Eligibility*)

Sebanyak 263 jurnal tersebut kemudian disaring kembali secara lebih spesifik menggunakan kriteria inklusi berbasis keterbaruan (*novelty*) dan rentang tahun

publikasi 2022-2026. Melalui penyaringan rentang waktu ini, jumlah dokumen tereduksi menjadi 62 jurnal.

4. Tahap Inklusi (*Included*)

Pada tahap final, 62 jurnal yang tersisa ditelaah secara mendalam (analisis *full-text*) untuk menguji tingkat relevansinya terhadap topik pengawasan dan penegakan perizinan tambang. Penilaian didasarkan pada ketersediaan data yang valid dan kesesuaian literatur dengan fakta permasalahan di lapangan. Dari proses ini, ditetapkan 10 jurnal yang paling relevan dan komprehensif untuk dijadikan bahan sintesis utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah pemetaan dari 10 literatur utama yang dianalisis menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang menjadi landasan utama sintesis penelitian ini.

Tabel 1. Ekstraksi Data Literatur *Systematic Literature Review*

No	Nama (Tahun)	Penulis	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Temuan Utama
1	Sanawiah & Istani (2022)		Yuridis-normatif	Menganalisis penegakan hukum PETI dan kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat.	PETI merupakan tindak pidana yang didorong oleh kemiskinan; penegakan hukum menjadi dilema sehingga butuh pendekatan transendental dan pembinaan menjadi usaha sah.
2	Ahmad, Arya D. H., Moh Zidhan M. (2024)		Hukum dengan literatur empiris data	Menganalisis upaya hukum pemerintah dalam menangani masalah pertambangan ilegal.	Pelaksanaan aturan perizinan belum sempurna, sehingga kepolisian harus berpartisipasi aktif melakukan upaya preventif dan represif di lapangan.
3	M. Syaifullah, Gitta T.R., Herawati, Natasya A.S., Krisna A.M. (2024)		Yuridis-empiris	Mengetahui upaya pembinaan pemerintah daerah terhadap PETI dari aspek ketertiban dan perlindungan	Pemerintah perlu melakukan sosialisasi edukatif, pelibatan partisipasi masyarakat, dan mengedepankan program kemitraan berkelanjutan

			hukum.	sebelum menerapkan sanksi pidana.
4	Werner, T. T., Toumbourou, T., Maus, V., dkk. (2024)	Penginderaan jauh, GIS, dan wawancara pemangku kepentingan	Mengidentifikasi pola pelanggaran, risiko, dan dampak yang didorong oleh ekspansi izin tambang batu bara.	Penerbitan izin yang berlebihan tanpa pengawasan ketat menyebabkan deforestasi, pelanggaran batas hingga ke pemukiman, dan tingginya angka kematian di lubang tambang.
5	Fitriani, M. Iksan, Mustafa K., Hasanah P. (2025)	Yuridis normatif	Menganalisis kerusakan lingkungan akibat PETI serta kelemahan penegakan hukum di sektor pertambangan.	PETI berkontribusi pada deforestasi dan pencemaran logam berat (merkuri/sianida); penegakan hukum yang lemah membutuhkan strategi reklamasi dan mata pencaharian alternatif.
6	Suhendra & Junaidi Abdillah (2025)	Yuridis normatif dan empiris	Menganalisis kerangka hukum perizinan tambang dan menguji urgensi rekonstruksi kebijakan untuk mencegah polusi air.	Instrumen AMDAL kerap menjadi formalitas belaka; perizinan tambang perlu direkonstruksi secara komprehensif dengan memprioritaskan perlindungan ekosistem sumber daya air.
7	Hikmah Aulia (2026)	Yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif	Menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap	Sentralisasi kewenangan UU No. 3 Tahun 2020 melemahkan pemerintah daerah; pengawasan yang

			jalan umum.	lemah memicu tambang ilegal yang merusak infrastruktur dan lingkungan.
8	Amien Fajar K., Lego Karjoko, Anita Zulfiani (2026)	Yuridis-normatif	Menganalisis keterbatasan pendekatan positivistik dan merumuskan implementasi Hukum Progresif.	Pendekatan kaku gagal menysasar aktor korporasi; Hukum Progresif dibutuhkan untuk menjerat <i>beneficial owner</i> serta mengedepankan pemulihan ekologis dan <i>restorative justice</i> bagi penambang rakyat.
9	Risno Mina, Achmad Ruslan, Abrar Saleng, dkk. (2026)	Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Menilai efektivitas pengawasan tambang dan merumuskan kerangka optimasi perlindungan lingkungan.	UU No. 3 Tahun 2020 melemahkan pengawasan lokal; direkomendasikan pendekatan <i>community-based monitoring</i> untuk menjaga hak masyarakat dan keadilan distributif.
10	Nabilla Desyalika P., Ellectrananda A.A., Mutiara D.S. (2026)	Yuridis-normatif (studi komparatif)	Menguji kepastian hukum regulasi pertambangan di Indonesia dan Malaysia.	Perubahan berturut-turut pada aturan perizinan di Indonesia menurunkan stabilitas regulasi; diperlukan alokasi wewenang yang lebih jelas dan integrasi penilaian lingkungan layaknya tata kelola di Malaysia.

Hasil Sintesis

Berdasarkan ekstraksi data dari 10 literatur, kinerja pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pertambangan ilegal sangat dipengaruhi oleh dinamika regulasi, khususnya kebijakan sentralisasi kewenangan perizinan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara sistematis telah merealokasi kewenangan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang pada praktiknya justru memperlemah efektivitas pemantauan di tingkat lokal. Ketiadaan kewenangan lokal ini menciptakan ruang kosong dalam penegakan hukum di lapangan, sehingga pemerintah daerah yang menanggung dampak ekologis dan sosial kehilangan instrumen untuk menindak langsung. Temuan ini beresonansi dengan ketidakpastian regulasi akibat perubahan institusional yang berulang, di mana desentralisasi yang terbatas membuat akuntabilitas dan prediktabilitas hukum di Indonesia menjadi lebih lemah dibandingkan kerangka tata kelola federal seperti di Malaysia.

Kelemahan pengawasan administratif ini terbukti berkorelasi kuat dengan kerusakan spasial dan ekologis di wilayah tapak. Obral perizinan dan minimnya kontrol lapangan telah memfasilitasi deforestasi besar-besaran, pergeseran bentang alam, serta meluasnya operasi tambang yang menyalahi batas konsesi hingga berdekatan dengan wilayah pemukiman. Akibatnya, benturan ekologis tidak terhindarkan; lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi memicu kematian akibat tenggelam, sementara limbah pertambangan memicu pencemaran kualitas air akibat infiltrasi zat beracun seperti merkuri dan sianida. Rentetan dampak ini mengonfirmasi bahwa absennya pengawasan pemerintah secara substansial tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mencabut hak konstitusional masyarakat atas keselamatan dan lingkungan hidup yang sehat.

Pembahasan Hasil Sintesis

Dalam tataran implementasi, penegakan hukum pertambangan dihadapkan pada kebuntuan paradigma penindakan yang terlalu kaku dan positivistik. Institusi kepolisian sering kali menanggung beban terbesar untuk melakukan upaya represif dan preventif secara mandiri di lapangan karena instrumen hukum tata usaha negara tidak berjalan optimal. Sayangnya, hukum yang terlampau formalistik cenderung tajam ke bawah dengan memidanakan pekerja kasar atau penambang subsisten, namun gagal menembus benteng legalitas korporasi untuk menjerat aktor intelektual dan pemodal utama (*beneficial owner*). Kondisi ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk bergeser menggunakan pendekatan Hukum Progresif dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) agar sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar denda, melainkan pemulihan kerusakan ekologis secara menyeluruh.

Di sisi lain, kelemahan pada instrumen pencegahan seperti AMDAL memperburuk potret kinerja pemerintah. Studi menunjukkan bahwa dokumen analisis lingkungan kerap kali hanya menjadi prasyarat administratif (formalitas) tanpa penilaian mendalam terhadap daya dukung hidrologis atau kelestarian sumber daya air masyarakat. Pengabaian instrumen pencegahan ini mengharuskan adanya rekonstruksi kebijakan perizinan lintas sektor yang mengikat secara prosedural. Untuk menutupi celah kelembagaan ini, pendekatan pengawasan kolaboratif seperti *community-based monitoring* menjadi sebuah keharusan; masyarakat lokal perlu diberdayakan bukan hanya sebagai objek terdampak, melainkan sebagai subjek pengawas independen yang mengawasi kepatuhan operasional tambang di wilayahnya.

Jawaban Atas Permasalahan

Permasalahan terkait kinerja pemerintah dalam pengawasan dan penegakan perizinan pertambangan ilegal berpangkal pada kelemahan struktural regulasi dan pengabaian akar sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakmampuan birokrasi dalam meredam Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak bisa semata-mata diselesaikan melalui penegakan hukum pidana, mengingat

tambang ilegal telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat miskin akibat ketiadaan lapangan kerja. Sanksi represif tanpa solusi ekonomi justru menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum di lapangan, serta memicu konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan interaksi yang lebih persuasif dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi edukatif mengenai bahaya kerusakan lingkungan tanpa meminggirkan kebutuhan dasar masyarakat.

Jawaban komprehensif atas permasalahan ini menuntut perombakan strategi penyelesaian dari yang bersifat sektoral menjadi integratif. Pemerintah harus menerapkan bauran kebijakan yang mencakup: pembinaan dan rasionalisasi status PETI menjadi entitas wilayah pertambangan skala kecil yang berizin resmi, pemulihan kawasan (*reklamasi*) yang melibatkan warga lokal, serta penciptaan mata pencaharian alternatif berbasis lingkungan seperti agroforestri atau ekowisata. Bersamaan dengan itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum daerah, dan inisiatif pemantauan berbasis masyarakat (*community-based monitoring*) harus diinstitutionalkan untuk memutus rantai impunitas hukum dan mencegah praktik korupsi perizinan.

Dukungan Tiap Jurnal Atas Argumen Utama

Argumen mengenai kelemahan struktural akibat regulasi dan pentingnya reformasi penegakan hukum mendapatkan dukungan komprehensif dari literatur. Putri et al. (2026) dan Aulia (2026) secara konsisten memperkuat argumen bahwa instabilitas regulasi dan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat telah melumpuhkan fungsi pengawasan daerah dan memicu kebingungan institusional. Dukungan terkait disparitas penegakan hukum disumbangkan oleh Khuzaeni et al. (2026) dan Ahmad et al. (2024), yang membuktikan bahwa pendekatan represif konvensional oleh kepolisian perlu dielevasi menggunakan instrumen Hukum Progresif agar korporasi besar di balik tambang ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban ekologis. Sementara itu, Werner et al. (2024) memberikan basis bukti spasial bahwa ketiadaan pengawasan berakibat langsung pada pelanggaran operasional yang menghilangkan nyawa dan melanggar tata ruang pemukiman.

Pada aspek perlindungan ekologis dan solusi sosial, argumen penelitian ini didukung kuat oleh literatur yang menitikberatkan pada peranan masyarakat dan restorasi. Sanawiah & Istani (2022) serta Fitriani et al. (2025) membenarkan argumen bahwa PETI lahir dari tekanan ekonomi, sehingga penindakannya wajib diikuti oleh strategi formalisasi tambang rakyat dan penyediaan ekonomi alternatif. Argumen mengenai kelemahan instrumen pencegahan didukung oleh Suhendra & Abdillah (2025) yang menuntut rekonstruksi perizinan agar AMDAL tidak sekadar menjadi syarat di atas kertas. Terakhir, Mina et al. (2026) dan Syaifullah et al. (2024) menopang argumen bahwa ketiadaan aparat di tingkat tapak harus ditambah dengan pemberdayaan pemerintah daerah dan pelibatan masyarakat lokal sebagai agen pengawas kolaboratif (*community-based monitoring*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum perizinan pertambangan ilegal masih belum optimal akibat adanya disfungsi struktural regulasi dan kakunya paradigma hukum yang diterapkan. Kebijakan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat terbukti telah melemahkan peran pengawasan pemerintah daerah di tingkat tapak, sehingga menciptakan celah yang memfasilitasi kerusakan ekologis masif dan pelanggaran batas konsesi. Di ranah penindakan, pendekatan hukum yang terlalu formalistik sering kali hanya memidanakan masyarakat kecil yang menambang karena tekanan ekonomi, namun gagal menjerat korporasi dan aktor pemodal utama (*beneficial owner*). Oleh karena itu, pemberantasan Pertambangan

Tanpa Izin (PETI) tidak bisa hanya mengandalkan sanksi represif semata, melainkan membutuhkan perbaikan tata kelola perizinan yang terintegrasi dengan penyelesaian akar masalah kemiskinan dan pengangguran di wilayah lingkaran tambang.

Untuk mengatasi problematika tersebut, disarankan agar pemerintah segera merekonstruksi regulasi pertambangan dengan mengembalikan sebagian porsi kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah agar respons terhadap pelanggaran dapat berjalan lebih taktis dan akuntabel. Aparat penegak hukum didorong untuk menerapkan instrumen Hukum Progresif dan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) guna menuntut ganti rugi pemulihan lingkungan dari para pemodal besar. Selain itu, pemerintah perlu menginstitutionalkan pengawasan partisipatif melalui konsep *community-based monitoring* serta mengedepankan pendekatan pembinaan, yakni merasionalisasi kegiatan tambang ilegal menjadi pertambangan skala kecil yang berizin resmi, berwawasan lingkungan, dan diiringi dengan penciptaan program mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan, A. D., & Madina, M. Z. (2024). Analisis upaya hukum oleh pemerintah dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*.
- Aulia, H. (2026). Peran pemerintah dalam mengatur dampak pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang berdasarkan UU Nomer 3 Tahun 2020 dan UU Nomer 38 Tahun 2004. *Holistik Analisis Nexus*.
- Fitriani, Iksan, M., Kamal, M., & Putri, H. (2025). Environmental degradation and weak law enforcement in illegal mining activities: A juridicial review. *International Journal of Law, Social Science and Humanities*.
- Khuzaeni, A. F., Karjoko, L., & Zulfiani, A. (2026). Penegakan hukum dalam tindak pidana pertambangan minerba di Indonesia perspektif hukum progresif. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*.
- Mina, R., Ruslan, A., Saleng, A., Wahid, A. M. Y., & Niroula, B. (2026). Enhancing mining supervision to protect the environment through collaborative community-based monitoring. *Journal of Law, Environmental and Justice*.
- Putri, N. D., Ash-shidiqqi, E. A., & Sari, M. D. (2026). Legal certainty in mining regulation: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Administrative and Environmental Law Review*.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan hukum pertambangan tanpa izin berbasis transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suhendra, & Abdillah, J. (2025). Reconstructing mining licensing policy for water resource protection: Lessons from Bangka Regency. *Justitia Jurnal Hukum*.
- Syaifullah, M., Ramadhani, G. T., Herawati, Saragih, N. A., & Masinta, K. A. (2024). Guidance to local governments against unlicensed gold mining. *Communale Journal*.
- Werner, T. T., Toumbourou, T., & Maus, V. (2024). Patterns of infringement, risk, and impact driven by coal mining permits in Indonesia. *Ambio*.